

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang secara etimologi artinya ialah mengelola, memimpin, dan mengelola. Manajemen dapat juga diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh satu orang maupun kelompok dengan upaya kebersamaan dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴ Pengertian lain dari pada skala kegiatan ini juga ialah sebagai kegiatan disiplin, teratur, dan reflektif yang dilaksanakan baik individual ataupun kelompok, untuk dapat menyatakan, mengatur, tertib, mengetahui prinsip dan membuat hidup harmonis. dan bergaul dengan orang lain.

Selain itu, ada juga arti lain dari pada manajemen, yaitu “Kekuatan yang dapat menggerakkan suatu usaha dengan bertanggung jawab atas berhasil dan gagalnya suatu kegiatan atau usaha dalam mencapai tujuannya”. perusahaan) yaitu proses atau aktivitas yang mendefinisikan dan mencapai bisnis yang melalui kinerja fungsi dasar ialah perencanaan, pengorganisasian, operasi dan pengendalian penggunaan sumber daya organisasi. Maka dari itu penerapan manajemen organisasi yang ada di perusahaan pada hakekatnya merupakan kegiatan departemen sumber daya manusia organisasi di perusahaan yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah*, (Cet. III; Jakarta, Kencana, 2006), hal. 9

¹⁵Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen : Suatu Pendekatan Perilaku* (Cet. IV : Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 13.

Hal ini secara menyeluruh pengertian dari manajemen dapat diperluas menjadi seperti berikut ini:

- a. Pelaksanaan suatu proses penggunaan sumber daya dengan efektif guna mencapai sasaran tertentu.
- b. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan dari orang lain.
- c. Seluruh kegiatan berupa perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas kerja sama dengan tujuan untuk mencapai suatu pencapaian tertentu.¹⁶

Adapun manajemen menurut Robert Kritinier ialah suatu proses yang dilakukan agar tercapainya suatu tujuan organisasi pada suatu lingkungan yang beralih melalui orang lain. Dalam proses tersebut berkisar pada pemakaian sumber daya manusia yang manjur dan mujarab.¹⁷

Dalam konteks yang sederhana, konsep dari manajemen atau pengelolaan dapat diartikan seseorang untuk bekerja dengan orang lain dalam kelompok yang terorganisir untuk membantu tercapainya tujuan atau sasaran tertentu pada suatu organisasi atau instansi tersebut. Dapat diartikan secara keseluruhan, konsep manajemen ialah sebagai suatu orientasi yang ditujukan untuk terus menerus memperhatikan aspek lingkungan yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini peningkatan, efisiensi dan efektivitas sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan.

¹⁶Ahmad Fadli Hs, *Organisasi dan Administrasi*, (Cet.III; Kediri: Manhalun Nasiin Press, 2002), hal. 26.

¹⁷Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 8.

Pada manajemen suatu organisasi maupun suatu badan usaha menerapkan empat fungsi pillar dalam menjalankan suatu organisasi maupun badan usahanya, yang dijelaskan oleh G.R Terry sebagai berikut :¹⁸

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ialah peran manajemen yang berkaitan dengan penetapan tujuan untuk kinerja masa depan organisasi/badan usaha, memutuskan sumberdaya dan tugas apa yang akan digunakan, digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Saat merencanakan sesuatu, prioritaskan kebutuhan objek bersama, sehingga dapat diatur secara efisien dan efektif. Perencanaan adalah konstruksi dan pendidikan, tinjauan perencanaan agar dapat semakin fokus ataupun terarah pada tindakan dan suatu harapan yang dilakukan.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Organisasi adalah peran manajemen atau pengelolaan yang terlibat dalam suatu rangkaian tindakan yang berguna untuk desain dan integrasi, serta untuk manajemen tugas dan pekerjaan di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Pengarahan (*actuating*)

Actuating atau pengarahannya yaitu peran manajemen yang terlibat dalam penggunaan pengaruh motivasi pada karyawan maupun anggota – anggota suatu badan usaha dalam mencapai sasaran organisasi tersebut. Motivasi ini

¹⁸G.R Terry dan L.W Rue, *Principles Of Management* diterjemahkan oleh G.A Ticoalu dengan judul *Dasar-dasar manajemen*, (Cet VI; Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hal. 15.

dilakukan terhadap karyawan maupun anggota – anggota suatu badan usaha yang memiliki karakter bermacam – macam.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengendalian atau monitoring adalah peran manajemen yang terlibat dalam suatu proses pemantauan atau kegiatan pemantauan yang berguna untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi. fungsi dan juga kegiatan yang berguna untuk mengoreksi dan mengoreksi jika ada kesalahan. dianggap mengganggu kemajuan suatu kegiatan. .

Manajemen sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Manajemen ini digunakan sebagai untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan jugakeseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan. Terdapat 7 unsur dari manajemen, yaituman, money, method, machine, market, material dan information.

- a) Sumber daya manusia (*Man*)
- b) Uang yang digunakan untuk mencapai tujuan(*Money*)
- c) Cara dalam mencapai tujuan tertentu (*Method*)
- d) Mesin atau alat yang berguna untuk berproduksi (*Machine*)
- e) Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan tersebut (*Material*)
- f) Pasaran atau tempat untuk menjual hasil dari proses produksi (*Market*)
- g) Hal-hal yang bisa membantu untuk mencapai suatu tujuan. (*Information*)

B. Manajemen dalam Konsep Islami

Manajemen dapat dipahami sebagai perwujudan perbuatan baik untuk menunjukkan tujuan yang baik. Niat baik inilah yang akan memotivasi mereka

untuk mencapai hasil yang lebih baik demi kebaikan bersama. Itulah empat landasan untuk mengembangkan manajemen sesuai dengan visi Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki keempat karakteristik utama tersebut dalam kinerjanya agar kegiatan manajemen yang dilakukannya dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang esensial dalam pelaksanaan manajemen berwawasan Islam adalah adanya jiwa kepemimpinan dalam diri manusia.¹⁹

Dalam bahasa Arab, kata manajemen diartikan sebagai *annizam* atau *attanzhim*, yang berarti ruang untuk menjatuhkan segala sesuatu dan mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Adapun manajemen menurut visi Islam adalah manajemen yang adil. Batasan langsung di sini adalah bahwa pemimpin tidak "menganiaya" bawahannya dan bawahan tidak merugikan pemimpin atau perusahaan yang mereka tempati. Bentuk kekerasan yang dimaksud adalah mengurangi atau tidak memberdayakan bawahan dan memaksa mereka untuk bekerja melebihi apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat antara pemimpin dan bawahan untuk kepentingan bersama. Jika seorang manajer meminta bawahannya untuk bekerja melebihi waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer tersebut telah memerintahkan bawahannya. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam.²⁰ Dalam Islam, prinsip dan konsep manajer ini dapat dikaitkan dengan tugas yang dilakukannya, yaitu bertanggung jawab atas semua kegiatan dan keputusan organisasi.

¹⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 21

²⁰ Muchtar Effendy, *Manajemen: Suatu Pendekatan berdasarkan Islam*, (Jakarta: Bharatara Aksara, 1986) hal 93

Hal ini terdapat pada Al-qur'an, surah Az-Zalzalah:99/ 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya :

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.²¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia keluar dari kubur dalam berbagai situasi mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan manusia di dunia, yang berarti segala suatu kegiatan manusia yang ada di dunia ini akan selalu diperhitungkan di akhirat meski sekecil sebutir dzarah. Barang siapa mengerjakan amalan kecil seperti benih dzarrah dalam kebaikan, maka dia akan diperlihatkan kekuatan dan keagungan Allah SWT yang telah limpahkan kepadanya. Kuasa Allah SWT sungguh begitu luar biasa. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariah akan melangkah dengan lebih baik dan sesuai rencana yang ada, apabila lembaga pemerintahan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam menjalankan fungsinya, anggota manajemen seharusnya mempunyai karakter baik karena juga akan berdampak pada pekerjaan perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini memang seharusnya ada pada konsep manajemen bisnis islam dan bawasanya manajemen etika dan aktor harus saling terkait.²²

²¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1993),hal 1087.

²²Lihat Sukarno K, *Dasar dasar Manajemen Kinerja*, (Jakarta;Miswar,1986),hal.75

Nabi Muhammad adalah orang yang beriman dalam mengelola bisnisnya. Adapun cara memajemen yang diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW, ialah dengan menempatkan manusia sebagai elemen vital manajemen daripada sebagai faktor produksi yang hanya dieksploitasi untuk mengejar tujuan produktif. Kedudukan manusia sebagai elemen manajemen yang penting terletak pada penanaman karakter manusia yang baik. Ada tiga komponen utama akhlak yang baik menurut islam ialah sebagai berikut ini:

1. Aqidah dan Iman

Ketika seseorang melakukan sebuah bisnis berdasarkan syariah, seseorang haruslah mempunyai sebuah akidah yang baik dan berpegang teguh pada perintah Allah. Adapun orang ini juga harus beriman atau beriman kepada Allah swt yang selalu memberikan yang terbaik untuknya dan Allah swt juga selalu melihat apa yang dia lakukan dalam hukum Syariah kejujuran dalam berbisnis adalah hal yang harus diutamakan. . Aqidah sebagai dasar, landasan untuk membangun agama Islam. Jika diibaratkan sebuah bangunan yang akan bersandar pada pondasinya, maka bangunan tersebut harus kuat agar tidak roboh nantinya.

2. Syariah

Dilihat secara etimologis, Syariah adalah ketetapan atau aturan yang telah dikeluarkan oleh Allah SWT. perintah-perintah kepada umatnya, meliputi: puasa, shalat, haji, sedekah dan segala keutamaan lainnya. Kata syariah berasal dari kata syar'a dari alsyai'u yang berarti menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Syariah dalam arti kata adalah syar'i atau hukum Allah swt yang ditetapkan dalam Al-

Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW bagi umat-Nya. Sunnah Nabi Muhammad SAW diambil dari setiap perkataan, perbuatan dan tekad Nabi Muhammad. Kemudian Syariah dalam konstruksi Qardhawi, antara lain hukum Allah swt ditentukan berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta dalil yang berkaitan seperti ijma' dan qiyas.

Hukum Islam berarti hal-hal yang ditetapkan oleh Allah untuk semua umat dari aqidah atau keyakinan, muamalah, ibadah, akhlak dan sistem kehidupan yang beda untuk mencapai keselamatan didunia dan diakhirat. Hukum syariah juga dijadikan sebagai landasan utama dalam menjalankan suatu kegiatan atau usaha. Karena seorang pengusaha sukses harus memiliki Hukum Syariah, Syariah disini yang dimaksud ialah pengertian dari Syariah Islam yang baik dan benar. Oleh karena itu, seorang wirausahawan di bidang manajemen hukum syariah tidak hanya harus menguasai ilmu ekonomi, tetapi juga menguasai ilmu agama.

3. Akhlak

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada setiap muridnya untuk berbisnis atau memulai bisnis dengan jujur, sabar dan tidak semena-mena dengan siapapun. Oleh karena itulah landasan etika merupakan landasan menjalankan bisnis syariah, karena meneladani etika Nabi Muhammad dalam berbisnis itu penting sekali untuk dilakukan

Tiga landasan yang ada pada manajemen bisnis syariah di atas menjadi dasar atau standar untuk mencari nafkah atau memimpin di dunia bisnis, dengan adanya etika membuat bisnis yang kita usahakan berusaha menjadi bisnis yang

lebih baik. Menurut pengertian umum dapat dijelaskan bahwa Islam meminta kegiatan ekonomi yang baik dalam proses produksinya halal, cara memperolehnya, ataupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip-prinsip hukum Syariah juga harus menegakkan kegiatan dan transaksi ekonomi non-koersif (*ridha*), berdasarkan kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk Tidak ada manipulasi dan spekulasi.

Administrasi hukum Syariah didasarkan pada beberapa prinsip. Asas ini didasarkan pada Undang-undang Syariah No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa dalam hukum Syariah terdapat ketentuan mengenai perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau keuangan untuk usaha atau kegiatan lain berdasarkan prinsip yang ada pada islam, antara lain: lainnya:

- a. Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan penyertaan modal (*musharakah*)
- c. Jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan dengan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Peminjaman kepemilikan atas barang yang disewa (*ijarah waiqtina*).

Menurut Hidayat, pemerintahan Islam tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya atau agama. Nabi Muhammad bahkan melakukan bisnis dengan orang-orang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membeda-bedakan budaya padamanajemen dan bisnis. Hidayat juga menyebutkan bawasanya ada dasar dari etika yang ada pada manajemen dalam bisnis menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu:

- a. Tauhid artinya semua harta kekayaan persetujuan jual beli dalam bisnis yang ada di dunia adalah Allah swt yang memilikinya dan manusia hanya berkewajiban mengelolanya.
- b. Keadilan berarti bahwa semua keputusan mengenai hubungan dengan mitra bisnis atau pengaturan kerja harus didasarkan pada kontrak yang disepakati bersama.
- c. Amanah artinya manajemen Islam yang memungkinkan karyawannya mengembangkan kreativitasnya dalam melakukan transaksi bisnis dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Tahun
- d. Bertanggung jawab berarti bahwa semua keputusan yang dibuat seseorang harus diperhitungkan oleh mereka.

Empat pilar ini akan membentuk konsep etika manajemen yang efektif ketika melakukan kontrak kerja dengan perusahaan lain atau antara manajer dengan bawahannya. Untuk memahami manajemen dalam konsep Islam ini, pertama-tama kita harus mengetahui pandangan Islam tentang kekayaan dan dasar-dasar sistem ekonominya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa harta adalah benda yang digunakan untuk menguji manusia, harta juga dipahami sebagai sarana mewujudkan taqwa. Selain itu, manusia juga diperingatkan bahwa kekayaan dapat membawa bencana baginya di Dunia setelah digunakan untuk kejahatan.

Pandangan islam mengenai harta ada dua. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau harta benda. Hakikat Islam yang kedua adalah ketika ada hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan manusia tidaklah memiliki hak. Bertolak

dari premis-premis tersebut, segala sesuatu yang dilakukan dalam manajemen syariah didasarkan pada sektor ekonomi dan tidak melanggar due diligence dalam penanganan aset. Oleh karena itu, penerapan manajemen syariah secara menyeluruh tidak akan membuat masyarakat saling menindas sesuai dengan perputaran ekonomi dunia. Tapi di sini semua orang akan mendapat manfaat.

Ciri lain dari manajemen Islam yang membedakannya dengan manajemen Barat adalah bahwa pemimpin dalam manajemen Islam harus bersikap lembut kepada bawahannya. Sebagai contoh, contoh kecil seorang manajer yang menerapkan kesantunan dalam hubungan kerja adalah dengan selalu tersenyum ketika melewati karyawannya. Karena tersenyum adalah bentuk ibadah dalam Islam dan mengucapkan terima kasih atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Namun, kelembutan ini tidak mengurangi ketabahan dan disiplin seorang pemimpin. Jika seorang karyawan melakukan kesalahan, pemimpin harus menegakkan aturan yang berlaku. Penerapan aturan harus adil dan tidak menunjukkan pilih kasih terhadap bawahan.

Rujukan syariah dalam Islam digunakan sebagai tanda pembeda untuk kegiatan halal dan haram. Kegiatan halal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sedangkan larangan akan ditinggalkan oleh seorang muslim hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Atas dasar nilai-nilai kunci tersebut, maka acuan strategis bagi kegiatan perusahaan adalah Syariah Islam itu sendiri. Setiap bisnis pada dasarnya ialah kegiatan seseorang untuk mencapai kebutuhan hidup dan akan selalu terikat dengan hukum islam. Makasari itu syariah adalah aturan yang diturunkan Allah kepada manusia melalui mulut para rasul-Nya. Dalam

syariah harus menjadi pedoman dalam segala aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²³

Hal itu ada pada Al-Qur'ansurah al- Jatsiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*²⁴

Telah diketahui dengan baik bahwa prinsip-prinsip ekonomi pada dasarnya dan adapaun manajemen pada khususnya, yang menghargai hasil maksimal dengan sedikit usaha, prinsip-prinsip akal sehat ini berkembang pesat di dunia Barat. Islam tidak menentang akal sehat ini dan bahkan menganjurkannya. Intinya adalah administrasi hukum Syariah hanya menambah batasan penerapan prinsip akal sehat sehingga tidak hanya tentang tercapainya didunia, tetapi juga dengan tercapainya di akhirat.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang didirikan atas dasar komitmen masyarakat desa untuk bergotong royong, bergandengan tangan dan membangun perekonomian kerakyatan demi kehidupan masyarakat desa yang sejahtera dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

²³ibid

²⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hal. 500

tentang Desa dijelaskan bahwa perusahaan desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, untuk mengelola kekayaan, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya. cakupan. kebahagiaan masyarakat desa.²⁵

Pengelolaan usaha desa kerajinan dilaksanakan perangkat desa dengan bekerjasama bersama masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan melibatkan masyarakat secara langsung di suatu desa akan mampu mendorong perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah mendirikan perusahaan desa menerima dana dari pemerintah. Setiap usaha yang dikelola oleh desa kerajinan memiliki keunggulannya masing-masing tergantung dari potensi ataupun kebutuhan yang terdapat di desa kerajinan tersebut. Peluang BUMDes sangat besar apabila menjadi penopang kemandirian negara sekaligus sebagai lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berkembang sesuai karakteristik desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. serta merespon tren penurunan sektor usaha kecil dan menengah.²⁶

2. Undang – Undang Tentang BUMDes

Menurut Peraturan Daerah 7 Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari barang milik desa. terpisah. mengelola aset, jasa, dan

²⁵ UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

²⁶Singgih Tri Atmojo, Skripsi: “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*” (Jember: Universitas Jember, 2015), hal. 3

usaha lainnya untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.²⁷ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Usaha Desa Kerajinan, diketahui bahwa BUMDes adalah Badan Usaha Desa yang didirikan atau didirikan oleh perangkat Desa dengan kepemilikan dan pengelolaan permodalan. . dari pemerintah desa dan masyarakat.

Pembentukan BUMDes didasarkan pada hukum bilangan. Pada tanggal 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) berbunyi: “Desa dapat mendirikan usaha desa yang disebut BUMDes”, dan ayat (2) berbunyi: “BUMDes dikelola atas dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan”, dan ayat (3) berbunyi sebagai sebagai berikut: “BUMDes dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Saat ini, dasar hukum keberadaan dan tata kelola BUMDes telah diperjelas oleh pemerintah dengan diterbitkannya Sertifikat Merit No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Permendes merinci proses pendirian BUMDes, siapa yang berhak mengelola BUMDes, modal BUMDes, jenis perusahaan yang diizinkan, pelaporan, dan tanggung jawab untuk menyatakan BUMDes...”²⁸

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah terbatas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas tanah, atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat. hak-hak tersebut

²⁷ Perda Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017

²⁸ UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 1-3

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan kementerian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi. masyarakat desa tumbuh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Pengaturan BUMDes tertuang dalam pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa sebagai organisasi ekonomi modal komersialnya dibangun atas prakarsa masyarakat dan berpedoman pada prinsip kemandirian. Artinya realisasi modal komersial BUMDes harus berasal dari masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mencari pinjaman dari pihak ketiga, seperti perangkat desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Tujuan dibentuknya BUMDes antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dari perspektif ini, jika pendapatan awal desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendukung untuk memenuhi pendirian BUMDes.

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan

berpedoman pada peraturan perundangundangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).²⁹

3. Tujuan BUMDes

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 bawasanya BUMDes itu dikatakan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan dengan preferensi masyarakat pedesaan. Sebagai milik desa yang dikelola desa, BUMDes tentunya berupaya untuk memajukan usaha pedesaan, dengan harapan BUMDes dapat dengan mudah berfungsi sebagai lembaga keuangan perusahaan pedesaan. Tujuan didirikannya BUMDes adalah:

- 1) Untuk mencegah warga masyarakat desa dari pengaruh peminjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- 2) Meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan lain yang sah.
- 3) Memelihara dan meningkatkan kebiasaan gotong royong masyarakat, mengutamakan tabungan yang teratur, teratur dan berjangka panjang.
- 4) Mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi di masyarakat pedesaan.
- 5) Mendorong berkembangnya usaha sektor informal yang dapat menarik tenaga kerja masyarakat di desa.
- 6) Meningkatkan kreativitas usaha masyarakat desa berpenghasilan rendah.
- 7) Menjadi andalan pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan pendapatan.³⁰

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

D. Perekonomian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Desa, yang dimaksud dengan ekonomi desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan investasi masyarakat pedesaan yang diputuskan oleh keluarga dan setiap anggota kepala keluarga. Intisari dari kutipan undang-undang tersebut adalah untuk menjelaskan cara kerja batin ekonomi desa yang berasal dari masing-masing keluarga. Artinya kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan ditujukan untuk mensejahterakan keluarga. Dengan demikian, kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi dimulai di dalam keluarga dan pada akhirnya dapat diperluas ke anggota non-keluarga.

Perekonomian desa adalah wilayah desa yang didasarkan pada kegiatan ekonomi dengan petani. Pekerjaan seorang petani dalam hal ini bukan hanya sekedar bekerja di sawah. Menurut Scott, seorang nelayan laut juga seorang petani. Ruang desa menjadikan petani sebagai basis perekonomian, karena sumber kegiatan sistem perekonomian (transaksi, konsumsi, produksi, distribusi) berasal dari petani. Teori ini berangkat dari kenyataan bahwa penduduk desa pada umumnya adalah petani. Oleh karena itu, peran petani juga mempengaruhi aliran ekonomi suatu desa.

1. Penyerapan tenaga kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau jumlah penduduk suatu wilayah. Negara dapat memproduksi barang dan jasa jika ada kebutuhan akan tenaga kerja mereka dan mereka bersedia untuk terlibat dalam kegiatan

³⁰Moh. Mahfud MD., dkk., *Porsiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hal. 334

ini.³¹Teori Lewis (1959) menyatakan bahwa surplus pekerja adalah peluang, bukan masalah. Surplus tenaga kerja di satu sektor akan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan produksi dan menciptakan lapangan kerja di bidang lain.

Ada dua struktur dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten yang kurang berkembang. Menurut Lewis, sektor subsisten yang tertinggal tidak hanya mencakup sektor pertanian tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer surat kabar. Sektor subsisten terbelakang memiliki pasokan tenaga kerja yang melimpah dan upah yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor kapitalis modern. Pengurangan biaya upah bagi pekerja pedesaan akan menjadi kekuatan pendorong di belakang pengembangan perusahaan perkotaan. Selama industrialisasi, kelebihan pasokan pekerja di sektor jasa subsisten terbelakang akan diserap.

Dengan penyerapan tenaga kerja berlebih di sektor industri modern, maka porsi upah di pedesaan suatu saat akan meningkat. Selain itu, kenaikan upah ini akan mengurangi disparitas/tingkat pendapatan yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Menurut Lewis, adanya kelebihan pasokan pekerjaan tidak menimbulkan masalah bagi pembangunan ekonomi. Lebih disukai, surplus tenaga kerja sebenarnya adalah modal untuk akumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pergerakan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan dengan baik dan perpindahan itu tidak akan pernah "terlalu banyak".³²

³¹Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal 58

³²*Ibid*

2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Pendapatan adalah pendapatan yang diterima penduduk untuk melakukan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Klasifikasi pendapatan yang berbeda meliputi:

- a. Pendapatan pribadi adalah semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan kegiatan apa pun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Tahun
- b. Pendapatan sekali pakai adalah pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, bagian dari pendapatan yang tersisa siap untuk dibelanjakan dikenal sebagai pendapatan disposabel. Tahun
- c. Pendapatan nasional adalah nilai semua barang dan jasa lengkap yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.³³

Untuk rumah tangga pedesaan dimana satu-satunya faktor produksi adalah tenaga kerja, pendapatan ditentukan oleh banyaknya kesempatan kerja dan tingkat upah yang diterima. Kedua faktor tersebut merupakan fenomena pasar tenaga kerja pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non pertanian pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja, dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, jumlah lowongan dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan metode ekstraksi, serta teknologi yang diterapkan. Di sektor non-pertanian,

³³ Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : Kencana (Prenada Media),2006), hal 47

kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi, dan harga komoditas.³⁴

E. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ketika membahas pengertian tentang ekonomi Islam, ada titik awal yang sangat perlu kita perhatikan: “Ekonomi dalam Islam benar-benar puncak dari keyakinan moral, berakar pada hukum Syariah. Disisi lain ekonomi Islam. berasal dari Al-Qur'an dan AsShunnah Nabawiyah dalam bahasa Arab. Ekonomi dalam bahasa Arab diwakili oleh kata aliqtisad, yang secara bahasa berarti sederhana dan ekonomis. Dari pengertian tersebut, kata aliqtisad berkembang dan berkembang sehingga mengandung makna ilmu aliqtisad yang merupakan ilmu yang berhubungan dengan ekonomi.

Dari segi ekonomi, seorang ahli menyajikan pandangan tentang ekonomi Islam. SM Hasanuzzaman berpandangan bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan ajaran dan aturan Syariah untuk mencegah ketidakadilan dan studi, serta menghabiskan sumber daya untuk membawa kepuasan kepada orang-orang dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Tuhan dan masyarakat.³⁵Ekonomi Islam dalam kutipan sebelumnya adalah penerapan ajaran dan aturan Syariah untuk mencegah ketidakadilan dan studi, serta pengeluaran sumber daya untuk memuaskan orang

³⁴ Kasryno, *Perkembangan Produksi*, (Jakarta : TTG Budidaya Pertanian, Kantor Deputi, 2000)

³⁵Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).hal. 27.

dan semua kewajiban, dilakukan bersamaan dengan kewajiban duniawi dan ukhrawi.

Berbeda dengan kasus Muhammad Abdul Mannan dalam “Islamic Economic Doctrine and Practice”, yang mengatakan bahwa “Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dengan dijiwai oleh nilai-nilai Islam”.³⁶Louis Cantori juga mengungkapkan pandangan yang berbeda, mengatakan bahwa dalam pandangannya ekonomi Islam tidak lebih dari terbentuknya ilmu ekonomi yang berorientasi pada rakyat dan masyarakat yang menolak eko-individualisme, juga dalam ekonomi klasik.

Visi ekonomi Islam yang dikemukakan Louis Cantori dalam membangun ekonomi yang berorientasi hanya pada pribadi dan masyarakat dan menolak ekse individualisme karena dalam hal ini masyarakat memiliki hak atas kebebasan melakukan apa yang saya inginkan.³⁷Pemikir ekonomi Islam melihat bahwa masalah ekonomi tidak hanya terkait dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi dalam bentuk pengelolaan sumber daya yang ada untuk tujuan nilai ekonomi. Lebih dari itu, bagaimanapun, mereka menemukan bahwa masalah ekonomi terkait erat dengan masalah moralitas, ketidakadilan, dan tauhid, dan bahwa studi tentang masalah ekonomi masyarakat diilhami oleh nilai-nilai ini.

³⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashd al-Syari'ah*(Sidoarjo: Kencana, 2014), hal.6

³⁷*Ibid*

2. Nilai – Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai inti ekonomi Islam adalah seperangkat nilai-nilai yang diyakini secara jujur yang akan menjadi dasar model ekonomi Islam. Nilai-nilai inti ini, baik filosofis, instrumental dan institusional, didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber kanonik tertinggi Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu menempatkan sumber ajaran agama sebagai sumber utama ekonomi. Tentu saja, Al-Qur'an dan Hadits bukanlah sumber yang bisa langsung menjadi pengetahuan.

Untuk menjadikan nilai-nilai dan etika Islam menjadi alat kerja berupa analisis ilmiah, sebuah filosofi etika harus direduksi (diperketat) menjadi seperangkat aksioma yang kemudian dapat digunakan sebagai titik tolak untuk membuat kesimpulan yang sehat secara sosial dan ekonomi. aspek keislaman. yang dipandang sebagai nilai inti ekonomi Islam dalam pembahasan ini, sebenarnya merupakan turunan dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih sentralistik.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi akar dari sistem ekonomi Islam, antara lain:

a. Kepemilikan

Nilai dasar pemikiran dalam sistem Ekonomi Islam :

1. Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber – sumber ekonomi.

2. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
3. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber – sumber yang menyangkut kepentingan umum akan menjadi hajat hidup orang banyak.³⁸

b. Keseimbangan

Keseimbangan ini adalah nilai inti yang pengaruhnya memanifestasikan dirinya dalam berbagai aspek perilaku ekonomi Muslim, seperti moderasi, kehati-hatian, dan pantangan. Rancangan dari nilai kesederhanaan ini berlaku untuk perilaku ekonomi, yang paling utama ialah menghindari konsumsi dan menghindari yang boros, dan tidaklah pada pengeluaran yang dilarang, tetapi juga pada pengeluaran yang berlebihan dan distribusi.

Qur'an surat Al-Furqon pada ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya :

Dan orang – orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah – tengah antara yang demikian.

Nilai fundamental dari keseimbangan ini, selain mengutamakan pentingnya akan dunia dan akhirat, mengutamakan kepentingan pribadi dan kepentingan umum, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁹

³⁸Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai – Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat : Media Dakwah dan LIPPM), hal 43

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Cet.2, hal 5

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.⁴⁰

1. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak islam.
2. Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi, distribusi maupun konsumsi.
3. Pemerataan berarti kebijakan untuk mengalokasikan hasil kegiatan ekonomi tertentu kepada mereka yang tidak dapat berpartisipasi di pasar atau tidak dapat membayar sesuai dengan kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq, dan shodaqoh.

Qur'an surat Asy-Syu'araa dalam ayat 182-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطِ
الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya :

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan jangan kamu merugikan manusia pada hak – haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *adl* didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa

⁴⁰P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 59

orang yang melakukan kegiatan ekonomi dilarang untuk merusak alam dan mencari ketuntungan pribadi maupun suatu hal yang merugikan orang lain.⁴¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah banyak dilakukan oleh para akademisi baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi antara lain :

Penelitian yang dilaksanakan oleh Andriani Sari (2017) dengan judul “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”.⁴² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudahnya BUMDes berdiri. Artinya dapat dikatakan bahwa BUMDes berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari Andriani ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Hayyuna, dkk (2012) dengan judul “Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)”.⁴³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Sekapuk telah

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. Ketiga, hal 35

⁴²Andriani Sari, Skripsi “*Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*”, Universitas Sumatera Utara, 2017.

⁴³Rizka Hayyuna, dkk, Jurnal Administrasi Publik “*Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*”, Vol.2, No 1, (Malang :Universitas Brawijaya,2012).

berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa dari tahun 2010 – 2012. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka Hayyuna menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Jeli Koso, dkk (2018) dengan judul “Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Desa Watlaney Amiaan Kecamatan Lambean Timur Kabupaten Minahasa)”.⁴⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada BUMDes ini belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan di awal berbagai program, pengurus organisasi yang kurang, bimbingan yang kurang, serta kurangnya keterlibatan anggota pengawas pusat dari pemerintah desa dan masyarakat di desa tersebut. pada penelitian yang dilakukan oleh Jeli Koso, dkk ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumaiyah, dkk (2019) dengan judul “Manajemen Pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera”.⁴⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Mandiri Sejahtera memiliki usaha unit simpan pinjam, namun pada unit ini tidak teradministrasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya staf khusus yang mengurus bagian keuangan serta tidak ada karyawan khusus yang menangani nasabah untuk penarikan pinjaman di BUMDes ini. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Arifah dan Argo Pambudi (2015) dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nglanggeran

⁴⁴Jeli Koso,dkk, Jurnal “*Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lambean Timur Kabupaten Minahasa)*”, 2018.

⁴⁵Jumaiyah,dkk, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan “*Manajemen Pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera*”, (Vol.3 No.1, Jepara : 2019).

Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul”.⁴⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Nglanggeran merupakan salah satu upaya pemerintah desa guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Namun fungsi manajemen yaitu pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan pengelolaan BUMDes masih belum maksimal karena kurangnya anggota BUMDes yang mengurus pelaksanaan operasional BUMDes. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.


Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di desa.

Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah ialah pada penelitian terdahulu tidak dilihat ataupun ditinjau menurut pandangan dari ekonomi islam sedangkan pada penelitian ini melihat ataupun meninjau dari pandangan ekonomi islam.

G. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Dari kerangka konseptual di atas menjelaskantentangmanajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Agung dalam meningkatkan

⁴⁶Nur Aini Arifah dan Argo Pambudi, Jurnal “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul*”, (Yogyakarta:UNY,2015).

perekonomian Desa di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari ekonomi Islam. Manajemen merupakan sebuah proses tata kelola untuk mencapai tujuan dengan menerapkan unsur bauran manajemen yang dikenal dengan POAC yaitu (*planning, organizing, actuating, dan controlling*). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha yang berdiri atas kerjasama masyarakat desa dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Agung. Perekonomian Desa adalah kegiatan ekonomi yang ada di desa mulai dari konsumsi, distribusi maupun penanaman modal. Sedangkan ekonomi Islam digunakan untuk mengontrol kegiatan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, sehingga aktivitas pengelolaan BUMDes yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam.